

Jurnal Syariah Hukum Islam

Volume (8) No. (1) (84-98) 2025

ISSN: 2599-1191

<https://journal.usimar.ac.id/index.php/jsh/index>

ANALISIS PROSES DAN IMPLIKASI DISPENSASI NIKAH MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Akmal jaya¹, Amriati², Rahmat Mansur³

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email : puangjaya3@gmail.com

ABSTRAK

Dispensasi nikah adalah izin yang diberikan oleh pengadilan agama kepada pasangan yang ingin menikah, namun salah satu atau kedua mempelai belum mencapai usia minimal yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Di Indonesia, dispensasi nikah diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah gambaran dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kolaka? Proses memperoleh dispensasi nikah di pengadilan agama kolaka? Dan implikasi dispensasi nikah bagi Masyarakat yang menerapkan hukum keluarga islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kolaka, proses dispensasi nikah di pengadilan agama kolaka dan implikasi dispensasi nikah Di Pengadilan Agama Kolaka. Dispensasi nikah menjadi Di Pengadilan Agama Kolaka, menjadi sebuah fenomena yang cukup sering diajukan oleh masyarakat, terutama bagi pasangan yang belum memenuhi syarat usia minimum pernikahan yang diatur oleh undang-undang. Di Tahun 2024

Pengadilan Agama Kolaka terdapat 24 pasangan dispensasi nikah. dari 24 pasangan dispensasi nikah Peneliti mengambil tiga sampel pasangan dispensasi nikah yang telah di kabulkan di Pengadilan Agama Kolaka. Proses pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kolaka dimulai dari permohonan yang diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang masih di bawah umur. Secara umum, berikut adalah langkah-langkah dalam proses pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kolaka

Orang tua atau wali calon mempelai mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan menyertakan dokumen yang diperlukan, seperti, KTP orang tua para pemohon, Kartu Keluarga, Akta kelahiran anak, Ijaza anak, Surat keterangan dari dinas pemberdayaan perempuan dan anak, surat keterangan pemeriksaan kesehatan, surat keterangan penghasilan calon suami, surat penolakan dari KUA untuk melangsungkan pernikahan. Hakim melakukan pemeriksaan dan persidangan terhadap dokumen dan alasan yang diajukan. Dalam sidang ini, hakim dapat memanggil orang tua atau wali serta calon mempelai untuk memberi keterangan langsung mengenai alasan pernikahan. Pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kolaka memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, terutama bagi keluarga yang menerapkan hukum keluarga Islam. Dalam banyak masyarakat islam, menjaga kehormatan dan nama baik keluarga adalah nilai penting yang dijunjung tinggi. Dispensasi nikah dapat memberikan solusi bagi keluarga yang mengalami situasi yang dianggap memerlukan pernikahan , seperti kondisi anak sudah sudah berpacaran lama.

Kata Kunci: Nikah, Hukum Keluarga Islam, Kolaka

PENAHULUAN

Pernikahan, Pasal 1 Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian

¹ Republik indonesia, undang-undang nomor 1 tahun 1974 *tentang perkawinan*, Bab I, pasal 1.

pernikahan atau perkawinan pada Pasal 2 KHI: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."²

Pernikahan menjadi salah satu hal yang disyariatkan bertujuan agar manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia hingga akhirat dibawah ridho Sang Ilahi³. Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan.⁴

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penulisan yang dimasukkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.⁵

Penelitian kualitatif juga merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya

² Kementerian agama Republik indonesia , Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

³ Angraini, dkk. "*Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqāsid-syarī 'Ah* (Studi Kasus di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka)." *Jurnal Syariah Hukum Islam* 7.1 (2024).hlm.18

⁴ Mawahib, Muhamad Zainal. "*Perkawinan dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis.*" *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* vol. 6.no 1 (2019): hlm. 55

⁵ KH. M. Zakariah Dan M. Askari Zakariah, *pedoman penulisan karya tulis ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi* (cet. II: Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah. 2024), hlm. 16.

mendasar dan naturalistis atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kolaka

Dispensasi nikah adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada pasangan yang ingin menikah, namun salah satu atau kedua mempelai belum mencapai usia minimal yang diatur dalam Undang-Undang pernikahan. Pada Tahun 2024 Pengadilan Agama Kolaka terdapat 24 kasus dispensasi nikah. Dari 24 pasangan dispensasi nikah.⁷ Peneliti mengambil 3 sampel pasangan dispensasi nikah sebagai berikut.

No	Inisial pemohon	Inisial Anak pemohon		Nomor penetapan
		Nama Anak	Usia Anak	
1	N	M dan J	18 dan 26 tahun	11/pdt.p/2024/pa.klk
2.	B, M, F dan H	S dan I	17 dan 17 tahun	84/pdt.p/2024/PA.klk
3	T dan N	A dan R	17 dan 54 tahun	164/pdt.p/2024/PA.klk

Tabel 4.1 Sampel pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kolaka

Dispensasi nikah diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Kolaka Bapak Nur Fadhil, S.H.I ia mengatakan bahwa:

⁶ Zuchri Abdussamad, *metode penulisan kualitatif*(cet.I. CV. syakir Media Press 2021),hlm.30.

⁷ Sipp Pengadilan Agama Kolaka

“Dispensasi nikah adalah pemberian dispensasi kepada orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan telah mendapatkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat”⁸

Gambaran umum dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kolaka, yang serupa dengan pengadilan agama di wilayah lain di Indonesia. Pengajuan Permohonan, atas dasar penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Orang tua anak atau wali dari calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimal menikah mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kolaka.

Proses Memperoleh Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kolaka

Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 19 tahun. Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 tentang pernikahan Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Adapun proses memperoleh dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kolaka sebagaimana wawancara yang di lakukan oleh peneliti kepada Hakim Pengadilan Agama Kolaka Bapak Nur Fadhil, S.H.I ia mengatakan bahwa:

“Untuk memperoleh dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kolaka tentunya ada tahapan-tahapan dan berkas-berkas yang harus di penuhi oleh pemohon dispensasi nikah di antaranya. KTP orang tua

⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kolaka Bapak Nur Fadhil, S.H.I pada tanggal 18 september 2024

para pemohon, Kartu keluarga, Akta kelahiran anak, Ijaza anak, Surat keterangan dari dinas pemberdayaan perempuan dan anak, surat keterangan pemeriksaan kesehatan dari puskesmas setempat, surat keterangan penghasilan calon suami dan surat penolakan dari KUA setempat untuk melangsungkan pernikahan”⁹

Implikasi sosial dari pemberian dispensasi nikah dalam masyarakat yang menerapkan hukum keluarga islam.

Pemberian dispensasi nikah memiliki berbagai implikasi sosial yang signifikan bagi pemohon dispensasi nikah khususnya bagi masyarakat yang menerapkan hukum keluarga islam. Maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang permohonannya telah di kabulkan di Pengadilan Agama Kolaka. Untuk lebih jelas penulis menjelaskan permasalahan ini berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada pemohon dispensasi nikah yang telah di kabulkan oleh Pengadilan Agama Kolaka yang berinisial (J) ia mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah setelah mendapat dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kolaka, saya dan istri bisa hidup tenang tanpa was-was. Karna kami telah berpacaran sudah lama. Sebagian Keluarga ada yang tidak mendukung ada juga sangat mendukung kami. karna mereka menganggap kami masi belia utuk melangsungkan pernikahan. Yang paling penting kami bisa menghindari zina dan pergaulan yang tidak baik.”¹⁰

⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kolaka Bapak Nur Fadhil, S.H.I pada tanggal 18 september 2024

¹⁰ Wawancara dengan pemohon dispensasi nikah yang di kabulkan Di Pengadilan Agama Kolaka (J) pada tanggal 29 september 2024

KESIMPULAN

1. Dispensasi nikah adalah izin menikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon pengantin yang masih di bawah umur pernikahan sesuai Undang-Undang. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 perubahan Undan-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia menikah 19 tahun untuk pria dan wanita. Di bawah usia tersebut wajib mengajukan dispensasi. Alasan Umum Pengajuan, Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak, faktor ekonomi keluarga, kesiapan mental dan fisik calon pengantin, serta faktor pendidikan yang sudah tidak melanjutkannya. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah , Tidak ada paksaan, kematangan fisik dan mental, dukungan keluarga kedua belah pihak, kemampuan ekonomi, dan tidak ada halangan pernikahan secara Agama.
2. Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kolaka, untuk memperoleh pemohon harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, mendaftarkan permohonan, membayar biaya administrasi, dan menghadiri sidang. Dalam sidang, hakim akan memutuskan apakah dispensasi dapat diberikan atau tidak. Jika disetujui, pemohon akan menerima salinan putusan yang memungkinkan pernikahan dilangsungkan meskipun calon mempelai belum mencapai usia minimum yang ditentukan undang-undang.
3. Dispensasi nikah dapat memberikan jalan bagi pasangan yang, karena alasan tertentu, ingin menikah tetapi belum memenuhi syarat usia yang telah di tetapkan Undang-Undang pernikahan. Dengan adanya dispensasi nikah, calon mempelai dapat menikah secara sah di mata hukum dan agama, yang berarti bahwa hubungan mereka mendapatkan legitimasi sosial dan Agama. Ini membantu menjaga nama baik keluarga dan menghindari stigma sosial yang bisa mempengaruhi kedudukan mereka di masyarakat.

A. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Kolaka
 - a. Meningkatkan kualitas pemeriksaan perkara dispensasi nikah dengan memperketat persyaratan dan pertimbangan.
 - b. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pasca penetapan dispensasi nikah.
 - c. Menyelenggarakan program edukasi hukum bagi masyarakat tentang perkawinan dan dispensasi nikah.
2. Bagi masyarakat
 - a. Meningkatkan pemahaman tentang dampak pernikahan dini bagi kesehatan dan masa depan anak.
 - b. Memperkuat peran orang tua dalam pengawasan dan pendampingan anak.
 - c. Aktif berpartisipasi dalam program

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad Zuchri, 2021 *metode penulisan kualitatif* (cet. I. CV. syakir Media Press).
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, 2019 *Minhajul Muslim*, (Cet, VII, Ummul Quro).
- al bantani Muiz, 2019 *fikih wanita* (cet, 1 jakarta, mulia).
- Al-Hafizh Ahmat Bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, 2015 *Bulughul Malam*. (Cet, I Darul Haq Jakarta).
- Amir syarifuddin, 2011 *hukum perkawinan islam di indosia*, (cet. 3 : jakarta: kencana)
- Angraini, dkk. 2024 "*Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqāsid syarī 'Ah (Studi Kasus di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka).*" *Jurnal Syariah Hukum Islam*.
- Ary Ardila, 2014 "*penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri bawa umur*" *journal of Islamic Family Law*, Vol 04, No 02.
- Ashari, Hasan. 2024 "*Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.*" *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* vol 18.
- Aunur Rahim Fakhri dan Umar Haris Sanjaya , 2017 *hukum perkawinan islam*, (cet. I ; Yogyakarta: Gama media).

Bastomi, Hasan. 2016 "*Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia).*" *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam.* vol 7. No 2.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi II (cet IV; jakarta: pusat bahasa 2008).